



**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-UNDIP	SM	04	09
------------	----	----	----

**SEMARANG
2016**



**Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro**

SPMI-UNDIP	SM	04	09
------------	----	----	----

Revisi ke	:	02
Tanggal	:	1 Desember 2016
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disetujui oleh	:	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN – SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-UNDIP/SM/04/09	Disetujui oleh  Dekan
Revisi ke 02	Tanggal 01-12-2016		

		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh:  Dekan

1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

1.1. VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Visi Fakultas Kedokteran Undip adalah: Tahun 2020, FK UNDIP menjadi Fakultas Riset yang unggul di bidang kedokteran dan kesehatan

1.2. MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

1. Menyelenggarakan program pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang bermutu dengan standar nasional dan atau internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian di bidang Kedokteran dan Kesehatan yang berkualitas agar dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dan atau menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang Kedokteran dan Kesehatan untuk pelayanan dan penerapan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas tridharma Perguruan Tinggi

2. RASIONAL

Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input-proses-output* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka Fakultas Kedokteran (FK) Undip melalui Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, jurusan, dan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan FK Undip.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

5. Dosen dan tenaga kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas, jurusan, dan program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Fakultas, jurusan dan program studi menjamin hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan, yang meliputi: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan
4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

- (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika
5. Fakultas, jurusan dan program studi berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik dosen melalui pendidikan formal maupun non formal yang sesuai dengan *roadmap* serta mempertimbangkan linearitas keilmuan dan kebutuhan di masing-masing jurusan dan program studi
 6. Fakultas, jurusan, dan program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) lulusan program magister untuk program sarjana, (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
 7. Fakultas, jurusan, dan program studi menetapkan lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor.
 8. Fakultas, jurusan, dan program studi menetapkan lebih dari 20 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional profesor.
 9. Fakultas, jurusan, dan program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
 10. Fakultas, jurusan, dan program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 15
 11. Fakultas, jurusan, dan program studi dalam rekrutisasi dosen menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.
 12. Fakultas, jurusan, dan program studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi

6. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

7. INDIKATOR

1. Tercapainya rasio dosen - mahasiswa = 1 : 15
2. Lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan

9. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2010
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

10. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : SDM (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

A. Pengembangan Dosen dan Tenaga Pendidikan

1. Rekrutmen dosen dan tenaga pendidikan mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekrutmen melibatkan fakultas, jurusan, dan program studi.
2. Komposisi dosen dan tenaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi akademik, pengalaman, umur, dan sebagainya.
3. Promosi dosen dilakukan berdasarkan asas prestasi, dan loyalitas yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengembangan dosen dan tenaga pendidikan diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
5. Pengembangan dosen memperhatikan rasio dosen : mahasiswa, sebanyak-banyaknya sebesar 1 : 20.

6. Manajemen waktu dan sistem insentif dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
7. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga pendidikan dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
8. Kinerja dosen dan tenaga pendidikan memiliki standar pelayanan minimal dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
9. Dosen dan tenaga pendidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual.

B. Keterlibatan Dosen dan Tenaga Pendidikan

Dosen dan tenaga pendidikan harus dimanfaatkan secara efektif:

- a. Peran dan hubungan didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
- b. Tugas-tugas yang diberikan kepada dosen dan tenaga pendidikan sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki.
- c. Harus ada proses *review*, konsultasi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan.
- d. Definisi peran dan hubungan, tugas serta mekanisme birokrasi dan manajemen antara dosen dan tenaga pendidikan dinyatakan secara tertulis dalam dokumen struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi fakultas, jurusan, dan program studi.

C. Keterampilan Yang Harus dikuasai Dosen

1. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.

2. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai keluaran (*outcome*) pembelajaran yang dikehendaki.
3. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pembelajaran.
4. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.
5. Dosen harus terus menerus meningkatkan kompetensi diri dan memperbaharui materi serta program pembelajaran sesuai tuntutan perkembangan bidang ilmu dan kebutuhan *stakeholders*.